

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama pandemi Covid 19, kebijakan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kesamben Ngoro terkait pengelolaan belanja adalah *refocusing* dan realokasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2020. Saat terjadi realokasi, jumlah anggaran belanja Puskesmas Kesamben Ngoro tetap, namun saat terjadi *refocusing* jumlah anggaran belanja Puskesmas Kesamben Ngoro mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena adanya penganggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid 19.
2. Secara keseluruhan, prosedur pelaksanaan belanja di Puskesmas Kesamben Ngoro pada masa pandemi Covid 19 tidak berbeda dengan pelaksanaan belanja sebelum adanya pandemi Covid 19. Prosedur tersebut diawali dengan membuat usulan belanja. Selanjutnya bagian pengadaan akan mencari *supplier* untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan serta melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah semua dokumen lengkap dan sesuai ketentuan, PJ Keuangan akan memberikan persetujuan atas belanja yang dilakukan dan selanjutnya

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan melakukan verifikasi. Proses terakhir dari pelaksanaan belanja adalah pembayaran oleh bendahara pengeluaran.

3. Strategi yang dilakukan Puskesmas Kesamben Ngoro agar dapat melaksanakan belanja secara optimal di masa pandemi Covid 19 adalah dengan melakukan prioritas belanja dengan tetap menyesuaikan anggaran kas yang tersedia.
4. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja pada Puskesmas Kesamben Ngoro di masa pandemi Covid 19 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.